

**KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN TATA RUANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Gerry Andika Pinatik<sup>2</sup>**

Roy R. Lembong<sup>3</sup>

Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana pelanggaran tata ruang dan bagaimana hambatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah dalam upaya menangani pelanggaran pidana tata ruang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemerintah masih belum berupaya untuk menciptakan penataan ruang yang nyaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, sehingga penyelenggaraan penataan ruang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Institusi PPNS-PR yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum terutama dalam hal terjadinya pelanggaran penataan ruang tidak banyak berbuat maksimal karena permasalahan kedudukan dalam sistem penegakan hukum di bidang penataan ruang. Melihat kenyataan yang ada dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang harus segera dilakukan (oleh kemauan negara) dalam rangka memperkuat kedudukan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang (PPNS-PR). 2. PPNS-PR masih mengalami hambatan dan tidak maksimal dalam upaya melakukan kewenangannya yaitu upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran di bidang penataan ruang. Permasalahan yang menjadi hambatan dan tidak maksimalnya PPNS-PR dalam upaya melakukan penegakan hukum adalah tidak adanya perangkat peraturan yang lebih rinci mengenai kelembagaan dan status kepegawaian PPNS-PR yang secara definitif yang

berada di pusat maupun di daerah, fasilitas (sarana dan prasarana) tidak ada, program kerja yang tidak terencana, anggaran yang tidak jelas, tidak adanya pendidikan dan pembinaan anggota PPNS yang profesional serta tidak adanya kemitraan strategis dengan aparat kepolisian dan instansi lainnya.

Kata kunci: Kedudukan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pelanggaran, Tata Ruang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan Undang-Undang (UU) No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). PPNS memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik untuk membantu penyidik Kepolisian Negara RI mewujudkan tertib tata ruang di semua tingkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Menurut Asep Warlan, Izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 UUPR, yaitu: "Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi". Oleh karena adanya ketentuan sanksi (baik administratif maupun pidana) dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, maka dalam UUPR memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan tindakan penyidikan apabila terjadi tindak pidana di bidang penataan ruang. Institusi PPNS menjadi suatu institusi yang kewenangannya sama dengan penyidik Kepolisian RI (Polri) dalam hal terjadinya tindak pidana tertentu yang dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada PPNS. Tindak pidana pelanggaran penataan ruang ditujukan kepada siapa saja yang menurut UUPR dikenakan sanksi pidana termasuk juga pejabat pemerintah. Ketentuan tentang pejabat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101073

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Asep Warlan Yusuf, dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 106.

pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana diatur dalam Pasal 73 UUPR.<sup>6</sup>

Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang kemudian dibahas dalam pembahasan selanjutnya, seperti perizinan yang tidak sesuai dan modus pelanggaran tata ruang, sehingga menyulitkan bagi Penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya. Permasalahan selanjutnya mengenai keberadaan PPNS, yang secara kelembagaan PPNS itu diangkat oleh pejabat yang secara administratif merupakan kewenangan pejabat yang bersangkutan, maka akan mendapatkan kesulitan bagi PPNS dalam melaksanakan kewenangannya. Selain masalah status kepegawaian dan kelembagaan, juga muncul seperti sarana dan prasarana, pembinaan kemampuan PPNS, program kerja, dan dukungan politik dari pemerintah. Hal inilah yang mempengaruhi eksistensi PPNS bidang penataan ruang dalam kapasitasnya sebagai penyidik menurut undang-undang. Kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang ini juga sebagai media untuk melakukan pendalaman terhadap substansi RTRW guna kepentingan penyidikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Melalui kegiatan konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis para PPNS Penataan Ruang dalam penyelidikan dan penyidikan guna mengawal implementasi Perda tentang RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selain itu, melalui kegiatan konsolidasi ini diharapkan terumuskan mekanisme kerja PPNS dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang. Sehingga Semua PPNS Penataan Ruang, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sama.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini dengan mengambil judul kedudukan penyidik

pegawai negeri sipil (PPNS) daerah dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran tata ruang.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana pelanggaran tata ruang?
2. Bagaimana hambatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah dalam upaya menangani pelanggaran pidana tata ruang

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yaitu menganalisis ketentuan tentang eksistensi PPNS di bidang penataan ruang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Upaya Penegakan Hukum Penataan Ruang**

Eksistensi PPNS menurut UUPR lebih spesifik bertugas dan berwenang melakukan kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPR, yaitu:

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu: • Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumendokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih khusus yang mengatur PPNS bidang penataan ruang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. Menurut Permen tersebut, bahwa PPNS Penataan Ruang merupakan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang membidangi urusan penataan ruang di daerah yang mengemban tugas, fungsi dan wewenang

sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP dan Pasal 68 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan perundang-undangan tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan adalah membantu pihak Kepolisian dalam hal terjadi tindak pidana di bidang tertentu dalam hal ini di bidang penataan ruang. Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, serta anggaran. Oleh karena itu, dilibatkannya PPNS, yang sejatinya merupakan bagian dari institusi eksekutif, tetapi dalam proses penyidikan tindak pidana lebih banyak dilatarbelakangi kondisi faktual di lingkungan internal Polri karena Polri masih memiliki berbagai kekurangan. Maka PPNS merupakan penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (dalam hal ini di bidang penataan ruang). Akan tetapi, dalam kenyataan PPNS juga mengalami hal yang sama terutama mengenai sumber daya manusia karena tidak adanya pembinaan yang baik, anggaran yang terbatas dan tidak ada koordinasi yang baik antara instansi penyidik Polri dengan PPNS, program kerja yang tidak jelas serta faktor kelembagaan PPNS itu sendiri yang tidak ada. Namun demikian, Pasal 68 ayat (1) UUPR jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/ 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang, yang mengatur keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang penataan ruang. Maka dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), peran aparat penegak hukum, khususnya PPNS sangat strategis. PPNS merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya sebagai upaya penegakan hukum terhadap penataan ruang mulai dilaksanakan. menurut Andi Hamzah, menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan

jalan apa pun mendengar khabar yang sekadar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) UUPR yang mengamanatkan dibentuknya PPNS Penataan Ruang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang berindikasi pidana melalui kegiatan penyidikan tindak pidana penataan ruang. Bahkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/ 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang memberikan pengaturan khusus bagi PPNS yang diberi tugas dan kewenangan khusus dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang penataan ruang. Mengenai pengangkatan PPNS, maka pengangkatan fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyidikan pada bidangbidang tertentu (penataan ruang) sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya. Sebagai dasar hukum dalam hal pengangkatan PPNS, yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatur syarat-syarat untuk menjadi PPNS di lingkungan instansi masing-masing termasuk di dalamnya pada lingkungan instansi penataan ruang. Melihat peraturan demikian, maka yang menjadi wewenang pengangkatan PPNS dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, akan tetapi kewenangan pengangkatan tersebut atas usul pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya yang membutuhkan adanya PPNS.

#### **B. Hambatan Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Dalam Menangani Pelanggaran Pidana Tata Ruang**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan pemanfaatan ruang merupakan

salah satu pilar penting untuk mewujudkan tertib penataan ruang. Menurut Bagir Manan, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya, apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti keberadaan PPNS Penataan Ruang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan sekali dalam rangka penegakan hukum demi tertib penataan ruang untuk mendorong setiap upaya pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) sebagaimana dikehendaki dalam Pembukaan UUD 1945. Secara prinsip sistem penataan ruang sebagaimana dijelaskan di atas terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: (1) perencanaan; (2) pengelolaan dan pemanfaatan ruang; dan (3) pengendalian dan penertiban tata ruang.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang yang transparan, efektif, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka kehadiran perangkat aturan dan perangkat lembaga penegakan hukum dalam bidang penataan ruang sangat diperlukan. PPNS sebagai salah satu pilar perangkat dalam penegakan hukum di bidang penataan ruang membutuhkan legalitas dalam struktur kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>8</sup>

Lahirnya UUPR, menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata ruang yang selaras, harmonis dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkannya, maka Undang-undang ini mengatur bagian-bagian pokok, di antaranya: a.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

<sup>8</sup> Erman Rajagukguk., *"Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum"*, (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaruan), hlm. 11.

Pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; a. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang; b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang; c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan; e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat; h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan; i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang.<sup>9</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penataan ruang agar terwujud apa yang dikehendaki oleh UUPR. Dalam melaksanakan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penataan ruang, maka UUPR juga

mengatur tentang kedudukan dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (PPNS-PR) sebagai mitra penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPR dan sudah dijelaskan di atas. Pasal 68 UUPR tersebut kemudian secara organik dijelaskan lebih rinci lagi dalam Permen PU No. 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang, yang di dalamnya mengatur pedoman pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang dan tercapainya tujuan untuk memperoleh ketepatan, kecepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan dan penatausahaan penyidikan, serta sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Upaya penegakan hukum oleh PPNS-PR tentu akan menemui berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal belum tersedianya perangkat instrumen pengendalian pemanfaatan tata ruang yang memadai di daerah. Hal ini dapat diketahui hanya dari beberapa provinsi dan kabupaten/ kota saja yang telah mengesahkan RTRW. Permasalahan ini akan menimbulkan berbagai aktifitas penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dan mengakibatkan sulitnya untuk menanggulangi dengan responsif karena produk rencana tata ruang seringkali belum memadai sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena produk tata ruang yang belum memadai, maka akan sulit bagi PPNS-PR dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang dilakukan PPNSPR juga akan menemui kesulitan dikarenakan sistem kepegawaian dan kelembagaan PPNS-PR itu sendiri. Status kepegawaian seorang PPNSPR diangkat oleh pemerintah, pada tingkatan provinsi diangkat oleh gubernur, sedangkan pada tingkatan kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Sistem Pengangkatan kepegawaian ini termasuk dalam jenjang karir dan kepangkatannya ditentukan oleh kepala daerahnya masing-masing. Sistem pengangkatan

<sup>9</sup> Penjelasan umum poin 9 UU No. 26 tahun 2007

kepegawaian ini menimbulkan kesulitan bagi PPNS-PR sendiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Misalnya apabila pelanggaran penataan ruang itu dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota, maka PPNS-PR tidak akan mampu melaksanakan kewenangannya. Apabila hal ini terjadi, maka kesulitan bagi PPNS-PR karena proses penyidikan terhadap tersangka oleh PPNS-PR adalah atasannya sendiri (gubernur dan bupati/walikota). Dengan status kepegawaian itulah, maka PPNS-PR diangkat dan diberhentikan oleh atasannya (gubernur dan bupati/walikota). Oleh karena status kepegawaian yang melekat sebagai pegawai negeri sipil dalam pemerintahan, sehingga kepala daerah dapat saja dengan kebijakannya merotasi atau memutasikan maupun pemberhentian terhadap PPNSPR, karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Pada akhirnya dapat diketahui bahwa di daerah kekurangan PPNS-PR, sehingga PPNSPR di daerah belum sesuai secara proporsional dengan luas wilayah yang menjadi teritorialnya.

Eksistensi PPNS-PR sebagai penyidik di bidang penataan ruang dalam penegakan hukum masih juga mengalami hambatan, misalnya tidak tersedianya unit kerja secara kelembagaan yang khusus mewadahi PPNS-PR dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS-PR. Permasalahan semakin kompleks karena PPNSPR yang ada masih tersebar diberbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD yaitu perangkat daerah pada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota), mereka sudah sangat dibebani dengan tugas pokok pada unitnya masing-masing. Hal ini terjadi, karena tidak adanya sistem kelembagaan yang baik bagi PPNS-PR, yang seharusnya berada di bawah satu wadah kelembagaan yang tersusun secara sistematis dan berjenjang dari pusat ke daerah. Permasalahan yang juga masih merupakan hambatan bagi PPNS-PR dalam kaitannya sebagai upaya dalam penegakan hukum di bidang penataan ruang, yaitu tidak tersedianya unit kerja secara kelembagaan yang khusus melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan PPNS-PR. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa, PPNS-PR baik yang berada di pusat maupun di daerah

tidak mendapatkan perhatian dalam pengembangan kemampuan khusus penyidikan.

Pembekalan dan pembinaan bagi PPNS-PR di bidang penyidikan yang terbatas dan tidak berjenjang, sehingga mengakibatkan kurangnya kemampuan dalam penyidikan. Selain masalah pengembangan kemampuan penyidikan juga masalah pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS-PR tidak optimal, karena mereka kebanyakan berada di bawah unit kerja yang tidak sejalan dengan tugasnya sebagai penyidik. PPNS-PR seringkali berada di Bapedda bidang ekonomi, bidang perhubungan, pariwisata, pendidikan, satpol PP dan dinas-dinas lainnya yang tidak relevan. Oleh karena berada di dinas lainnya, maka kinerja PPNS-PR seringkali tidak terpantau prestasinya karena tidak ada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi termasuk pembinaan. Oleh karena tidak adanya sistem kelembagaan yang baik, maka dalam hal pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS-PR belum tersedianya rencana atau program kerja yang jelas bagi PPNS-PR baik yang berada di pusat maupun di daerah, mengakibatkan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS-PR dalam penegakan hukum di bidang penataan ruang tidak dapat terealisasi dengan baik dan berkesinambungan.

Oleh karena tidak adanya kelembagaan yang baik, maka juga tidak ada anggaran khusus untuk membiayai keberadaan PPNS-PR tersebut, sehingga menyulitkan PPNS-PR dalam melaksanakan kewenangannya. Masalah yang juga penting bagi PPNS-PR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah perangkat perlindungan hukum bagi PPNS-PR yang tidak tersedia, karena peraturan perundang-undangan yang memberikan eksistensi PPNS di bidang penegakan hukum penataan ruang tidak memberikan perlindungan. Oleh karena tidak adanya perangkat perlindungan hukum bagi PPNS-PR semestinya ini menjadi perhatian pemerintah karena PPNS-PR dalam menjalankan tugas penegakan hukum selalu terkait dengan konflik vertikal maupun horizontal yaitu permasalahan yang ada di masyarakat dan permasalahan yang berasal kebijakan pemerintah, yang kemudian akan mengancam kedudukan sebagai pegawai negeri sipil maupun

penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang. Masalah yang masih mempengaruhi PPNSPR dalam upaya melakukan penegakan hukum adalah adanya overlapping kewenangan dalam penegakan hukum.

Sebagai contoh dalam upaya penegakan hukum di bidang penataan ruang selain PPNS-PR juga ada beberapa instansi atau lembaga yang dapat melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), instansi penerbit izin, maupun instansi atau lembaga lain yang bertugas dalam penertiban. Oleh karena berhubungan dengan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah, sehingga semua kendala yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang penataan ruang yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat respon dan tanggapan serta perbaikan oleh pemerintah. Pemerintah masih mempunyai kepentingan yang besar terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan, sehingga pelanggaran terhadap penataan ruang belum mendapat respons yang baik. Di sinilah seharusnya dukungan atau kemauan politik pemerintah yang diperlukan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS-PR ini tidak akan maksimal, apabila beberapa kendala yang dihadapi oleh PPNSPR itu sendiri belum dapat terselesaikan. Penegakan hukum berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan tata ruang yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya itu sendiri. Dalam menjaring sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan bentuk undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintah masih belum berupaya untuk menciptakan penataan ruang yang nyaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, sehingga penyelenggaraan penataan ruang masih belum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang ada. Institusi PPNS-PR yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum terutama dalam hal terjadinya pelanggaran penataan ruang tidak banyak berbuat maksimal karena permasalahan kedudukan dalam sistem penegakan hukum di bidang penataan ruang. Melihat kenyataan yang ada dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa hal penting yang harus segera dilakukan (oleh kemauan negara) dalam rangka memperkuat kedudukan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang (PPNSPR).

2. PPNS-PR masih mengalami hambatan dan tidak maksimal dalam upaya melakukan kewenangannya yaitu upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran di bidang penataan ruang. Permasalahan yang menjadi hambatan dan tidak maksimalnya PPNS-PR dalam upaya melakukan penegakan hukum adalah tidak adanya perangkat peraturan yang lebih rinci mengenai kelembagaan dan status kepegawaian PPNS-PR yang secara definitif yang berada di pusat maupun di daerah, fasilitas (sarana dan prasarana) tidak ada, program kerja yang tidak terencana, anggaran yang tidak jelas, tidak adanya pendidikan dan pembinaan anggota PPNS yang profesional serta tidak adanya kemitraan strategis dengan aparat kepolisian dan instansi lainnya.

### **B. Saran**

1. Untuk memperkuat eksistensi PPNS di bidang penataan ruang perlu dilakukan beberapa hal di antaranya: a. Membuat perangkat peraturan perundang-undangan lebih rinci yang menunjukkan kelembagaan dan status kepegawaian PPNSPR secara definitif, sehingga keberadaannya dapat saja berada di pusat maupun di daerah. b. Fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai dalam rangka untuk melaksanakan kewenangannya dan dukungan anggaran yang jelas dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. c. Perlunya

- mempersiapkan program kerja yang terencana dalam upaya penegakan hukum.
2. Perlunya mempersiapkan personil/anggota PPNS penataan ruang yang profesional dengan bekal pendidikan dan pembinaan yang mapan dan berkualitas. Menjalinkan kemitraan strategis dengan pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dinas terkait, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dalam upaya penegakan hukum bidang penataan ruang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- Aloysius Wisnubroto., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, : Universitas Atmajaya,, Yogyakarta, 1999
- Anggriani, Jum *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,. PT.Citra Aditya Bakti, Semarang, 2013.
- Gustian, Dedi, dkk, dalam Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang Pada Tingkat Lokal,,: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Bogor, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*: Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartini sri, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*.: Sinar grafika. Jakarta, 2008.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif,,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010).
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*,,: Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Hadjon, Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,,: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Muladi, Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ,Bandung:PT Alumni,2010.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*,:Ghalia Indonesia,Jakarta, 1994
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum Bandung, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ridwan, Asep Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*,: Nuansa, Bandung, 2013.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2015.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta,2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatta*: Raja Grafindo Persada, Jakarta,. 2006).
- Sudarto,. *Kapita Selekta Hukum Pidana*,: P.T. Alumni, Bandung, 1981
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*,,: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Wahid, A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*,,: Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Peraturan Perundang-undangan/Makalah/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Acara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Data Hasil survei Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2015.

Indonesian Institute for Infrastructure Studies, "*Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten*", *Indonesian Institute for Infrastructure Studies*, <http://www.penataanruang.com/pengendalianruang.html>, diakses 21 Okt 2019.

Ismail Zubir, "*Penyimpangan Tata Ruang*", *KALPATARU*, <https://imazu.wordpress.com/penyimpangan-tata-ruang/>., diakses 19 Okt 2019.

Rafli, "*Tata Ruang dan Korupsi*", *Transparency International Indonesia*, <https://advokasitataruang.files.wordpress.com/2011/09/tata-ruang-dan-korupsi/>., diakses 17 Okt 2019